

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI


STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN SISTEM PLTS

STANDAR PELAYANAN DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI

PELAYANAN PENGUJIAN SISTEM PLTS

Pengujian Sistem PLTS dilakukan untuk memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis komponen-komponen dan sistem PLTS, untuk penerangan jalan umum, yang dinyatakan manufaktur meliputi modul surya, baterai, SCC dan beban DC yang dapat digunakan selama periode waktu tertentu; serta untuk memberikan gambaran teknis karakteristik dan kinerja sistem surya terpadu berdasarkan standar **SNI IEC 62124:2016**.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Pengujian Sistem PLTS	Persyaratan sampel
		A. Persyaratan umum
		- Jumlah sampel uji 2 (dua) set sistem.
		B. Persyaratan tambahan
		 Sampel uji yang dikirim dalam kondisi baik dan tidak ada cacat visual.
		- Pelanggan melampirkan dokumen spesifikasi teknis lengkap.
		 Pelanggan melampirkan panduan manual instalasi dan penggunaan sistem PLTS, serta instruksi keselamatan
		- Sampel uji yang dikirim harus sesuai dengan pengajuan.
		 Ketidaklengkapan dokumen dan sampel uji dapat menyebabkan terhambatnya proses verifikasi permohonan dan pelaksanaan pengujian.



PELAYANAN PENGUJIAN SISTEM PLTS

Pengujian Sistem PLTS dilakukan untuk memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis komponen-komponen dan sistem PLTS, untuk penerangan jalan umum, yang dinyatakan manufaktur meliputi modul surya, baterai, SCC dan beban DC yang dapat digunakan selama periode waktu tertentu; serta untuk memberikan gambaran teknis karakteristik dan kinerja sistem surya terpadu berdasarkan standar **SNI IEC 62124:2016**.

NO	KOMPONEN	URAIAN	
3.	Acuan Prosedur	Prosedur Layanan Melalui eLSa dan PKS of melalui link https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYS* Prosedur Pengujian PLTS Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Prosedur Penerbitan Laporan dan atau sertifikh. https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ Prosedur umpan balik dan penanganan keluha PKS dapat di akses melalui linkhttps://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ Pelayanan memalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui dengan tautan: https://elsa.brin.go.id	YA6N2QtQ at an pelanggan
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu pengujian Sistem PLTS 3 (tiga) bulan to pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran, d sebagai berikut:	• •
		No Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)
		1 Preparasi dan Pengujian/Sampel*)	7
		2 Pengolahan Data Uji, Draft Serifikat	76
		3 Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	7
		Total waktu pelayanan	90
5.	Biaya/Tarif	Biaya pengujian mengacu pada tarif PNBP yang berlak PP 51 tahun 2018 dan PMK 129/PMK.02/2022 yaitu: • Sistem Portable: Rp. 15.000.000 • Penerangan Jalan Umum: Rp. 17.500.000 • Kapasitas ≤ 1 kW: Rp. 35.000.000	ku berdasarkan
6.	Produk Layanan	Laporan Hasil Uji (LHU)	
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduar 1. Melalui website ELSA menu	pengaduan: orin.go.id aan-pengaduan

STANDAR PELAYANAN DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI

PELAYANAN PENGUJIAN SISTEM PLTS

Pengujian Sistem PLTS dilakukan untuk memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis komponen-komponen dan sistem PLTS, untuk penerangan jalan umum, yang dinyatakan manufaktur meliputi modul surya, baterai, SCC dan beban DC yang dapat digunakan selama perioda waktu tertentu; serta untuk memberikan gambaran teknis karakteristik dan kinerja sistem surya terpadu berdasarkan standar **SNI IEC 62124:2016**.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
		 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
		 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
		7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);
		 Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2.	Sarana dan Prasarana,	Sarana / Prasarana Layanan:
	dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, Akses Difabel
		2. Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi
		3. Sarana / Peralatan Pengujian:
		- Data Logger

PELAYANAN PENGUJIAN SISTEM PLTS

Pengujian Sistem PLTS dilakukan untuk memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis komponen-komponen dan sistem PLTS, untuk penerangan jalan umum, yang dinyatakan manufaktur meliputi modul surya, baterai, SCC dan beban DC yang dapat digunakan selama perioda waktu tertentu; serta untuk memberikan gambaran teknis karakteristik dan kinerja sistem surya terpadu berdasarkan standar **SNI IEC 62124:2016**.

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		-	Transduser: temperatur modul, temperatur pyranometer	ambien,
3.	Kompetensi Personel	Penye a. b. c. d.	Memiliki pengalaman menjadi teknisi dibida Sistem PLTS minimal 2 tahun Memiliki sertifikat pelatihan pengujian Siste Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISC	m PLTS D/IEC 17025:2017
			sana Uji: Memiliki sertifikat pelatihan pengujian Siste Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISC	
4.	Pengawasan Internal	a. b. 2. Pe Lal	ngawasan Sistem: Audit Internal Kaji Ulang Manajemen ngawasan Mutu dan Administrasi dilakukan d boratorium ngawasan Inspektorat	oleh PIC Mutu
5.	Jumlah Pelaksana	Pelaks	sana Pelayanan terdiri dari:	
		No	Jabatan	Jumlah (orang)
		1	Ketua Tim	1
		2	Manajer Layanan	1
		3	Penyelia	1
		4	Teknisi / Operator	3
		5	Pengadministrasi	1
		Jumla	ah Pelaksana Pelayanan	7
6.	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.		
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sains Kesela pelang	orat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Ris dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjami amatan Pelayanan terhadap pelanggan o ggan. h pelaksana pelayanan telah menandatangan	in Keamanan dan dan barang milik

PELAYANAN PENGUJIAN SISTEM PLTS

Pengujian Sistem PLTS dilakukan untuk memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis komponen-komponen dan sistem PLTS, untuk penerangan jalan umum, yang dinyatakan manufaktur meliputi modul surya, baterai, SCC dan beban DC yang dapat digunakan selama perioda waktu tertentu; serta untuk memberikan gambaran teknis karakteristik dan kinerja sistem surya terpadu berdasarkan standar **SNI IEC 62124:2016**.

NO	KOMPONEN	URAIAN	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui:	
		Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)	
		2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP)	
		3. Kaji Ulang Manajemen	

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E